



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, peningkatan perekonomian daerah serta peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah;
 - b. bahwa agar pemberian insentif dan kemudahan investasi oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan kemudahan investasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu pedoman pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

A

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 30);

A

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang bertanggung jawab dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang bertanggung jawab dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
8. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing .
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

M

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah .
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah .
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
16. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
20. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.



22. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

Maksud pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah untuk menarik atau merangsang investasi di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. terwujudnya investor menanamkan modalnya;
- b. terciptanya lapangan kerja;
- c. terwujudnya peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing daerah;
- e. terwujudnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. terwujudnya pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah; dan
- h. terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB INVESTOR

Pasal 4

Investor berhak :

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 5

Investor wajib :

- a. membuat laporan tentang penggunaan dan/atau kemudahan investasi; dan
- b. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.



Pasal 6

Setiap Investor bertanggungjawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 7

Setiap investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB III

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan /atau investor sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Bupati menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi .

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah ;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah ;



- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah ; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi ;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi ;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi ;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah ;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku ; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Bentuk insentif dan kemudahan serta penilaian investasi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf a, berupa :
- a. peta potensi investasi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten; dan/atau
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.



Pasal 13

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu :

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan Kabupaten;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 14

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, yaitu bantuan pemerintah daerah bagi investor dalam memperoleh lahan atau lokasi untuk yang cocok untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 15

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, yaitu :

- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar, dan/atau
- b. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 16

Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pasal 17

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Pasal 18

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g yaitu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para investor untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan investor melakukan kegiatan usaha industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja 1000 orang atau lebih dengan nilai investasi Rp100.000.000.000 (seratus milyar) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang penanaman modal.



Pasal 19

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h yaitu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan KEK dan/atau Kawasan strategis di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 20

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l yaitu adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah daerah kepada para investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik investasi kecil maupun investasi besar.

Pasal 21

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.

Pasal 22

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Balai Latihan Kerja.

Pasal 23

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan investor dalam kegiatan produksi.

Pasal 23

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksebis dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.



Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada investor.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 25

Jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif yaitu:


- a. Usaha mikro , kecil dan /atau koperasi ;
- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan ;
- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya ;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus ;
- f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah ;
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat ; dan/atau
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 26

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada investor yang sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja ;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah ;dan/atau
 - n. berorientasi ekspor
- 

Pasal 27

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berlaku bagi badan usaha atau investor yang melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di daerah.

Pasal 28

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 29

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 30

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 31

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 32

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau investasi yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal 33

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g diberlakukan kepada investasi yang usahanya mendukung Pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.



Pasal 34

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h diberlakukan kepada investasi yang usahanya memberikan kesempatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 35

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki :

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Pasal 36

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 37

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 38

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50% (lima puluh) persen untuk :

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 39

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf m diberlakukan kepada investasi yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

Pasal 40

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf n bagi kegiatan usaha yang memproduksi barang-barang yang bernilai ekspor tinggi .

BAB VII
PEMOHON
Pasal 41

Insentif dan/atau kemudahan investasi dapat diajukan oleh pemohon semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, baik lama atau baru.

Pasal 42

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi bagi usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah investasi yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri atau investasi yang mengalami kerugian dan/atau kepailitan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi bagi usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah investasi yang baru mulai mendirikan usaha.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat :
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
 - c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.
- (2) Format Permohonan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Bupati menetapkan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Tim Verifikasi Penilaian Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;



- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - d. menetapkan urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; dan
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Tim Verifikasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang investasi.
 - (3) Format Rekomendasi dan Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Investor yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan berupa nomor induk berusaha, izin usaha dan izin operasional/komersial.
- (2) Penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (3) Pemberian penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha;
- b. bidang usaha atau kegiatan investasi; dan
- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

A

Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditolak oleh Bupati, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IX

DASAR PENILAIAN


Pasal 49

- (1) Bupati dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat meminta masukan dan/atau kajian kepada Tim Penasehat Investasi berdasarkan pada :
 - a. bidang usaha; dan
 - b. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada investor.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh investor.
- (4) Bupati dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:
 - a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - b. Jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - c. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada investor baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
 - (2) Pemberian insentif diberikan kepada investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
 - (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada investor baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.
- 

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi di dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Investor yang menerima insentif dan kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh investor sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Dinas menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Bupati secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di laksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 Juli 2019
BUPATI LOMBOK BARAT


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK BARAT


H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 41 TAHUN 2019

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor : A Tahun 2019
Tanggal : 23 Juli 2019
Tentang : Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KRITERIA PENILAIAN

I. BENTUK PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	Pajak dan Retribusi Daerah	
	Jenis Pajak	
1.	Pajak Daerah	
	a. Pajak Hotel	
	b. Pajak Restoran	
	c. Pajak Rumah Makan	
	d. Pajak Hiburan	
	e. Pajak Bumi dan Bangunan	
	f. Pajak Penerangan Jalan	
	g. Pajak Reklame	
	h. Pajak Air Bawah Tanah	
	2.	Retribusi Daerah
a. Retribusi pelayanan parkir		
b. Retribusi Uji Berkala Mobil Barang (kecil, sedang besar)		
c. Retribusi Uji Berkala Mobil Bus (kecil, sedang besar)		
d. Retribusi Uji Berkala Mobil Penumpang		
e. Retribusi Tanda Sambing Kendaraan		
f. Retribusi penyeberangan di air		
g. Retribusi izin trayek		

A

<ul style="list-style-type: none"> h. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi i. Retribusi pasar grosir/pertokoan j. Retribusi rumah potong hewan k. Retribusi jasa pelayanan kesehatan l. Retribusi pemakaian kekayaan daerah m. Retribusi pelayanan persampahan n. Retribusi izin mendirikan bangunan 	
---	--

II. KRITERIA PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan Investasi/usaha memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas dengan UMK. 	1 2 3
2.	Penyerapan Banyak Tenaga Kerja	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan (Diploma/Akademi/Sarjana). 	1 2 3

Am

3.	Penggunaan sumberdaya lokal	Kegiatan Investasi/Usaha menggunakan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %</p> <p>c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 %</p>	1 2 3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% / Tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari keuntungan bersihnya</p>	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi investasi baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata kurang 5% per tahunnya</p> <p>b. Nilai total produksi Investor meningkat antara 5% - 10% / Tahun</p> <p>c. Nilai total produksi Investor meningkat lebih dari 10% / Tahun</p>	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha/Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Investor tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Investor memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)</p>	1 2

			<p>c. Investor memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)</p>	3
7.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Merupakan Industri Pioner	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk	<p>a. Usaha Investor merupakan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas</p>	<p>1</p> <p>2</p>

		unggulan daerah	(Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD))	3
10.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi Namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
11.	Bermitra Dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3

12.	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan yang di produksi di dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<ol style="list-style-type: none"> Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 % Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50% 	1 2 3
13.	Merupakan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah	Badan Usaha/Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra KPD dan namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh 	1 2 3

14.	Berorientasi Ekspor	Badan Usaha/Investor yang usahanya memproduksi barang-brang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi.	<p>a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal kurang dari 50 %</p> <p>b. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan di pasaran nasional sampai dengan 50 %</p> <p>c. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan/di ekspor di pasar internasional diatas 50 %</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
-----	---------------------	---	--	----------------------------

b. SKALA PRIORITAS INVESTOR

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian insentif dan kemudahan investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi (maksimal 30%)
Bentuk Insentif Dalam Investasi	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 20 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor atau - Pembebasan pembayaran retribusi Kabupaten selama 3 (tiga) bulan	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor atau - Pembebasan pembayaran retribusi Kabupaten selama 6 (enam) bulan
	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 20 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 50 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki
	Pemberian Bantuan Riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset	Pemberian Bantuan Riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 20 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset	Pemberian Bantuan Riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset

	Bantuan Fasilitas Pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi	Bantuan Fasilitas Pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 20 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi	Bantuan Fasilitas Pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi
Bentuk Kemudahan Dalam Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang investasi. 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Penyediaan lahan atau lokasi. 4. Pemberian bantuan teknis 5. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP 6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi 7. Kemudahan investasi langsung konstruksi 8. Kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah 9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang investasi. 2. Pengurusan Izin usaha yang cepat 3. Pemberian layanan konsultasi usaha. 4. Penyediaan informasi lahan atau lokasi 5. Penyediaan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang investasi. 2. Pengurusan Izin usaha yang cepat 3. Pemberian layanan konsultasi usaha. 4. Penyediaan fasilitas promosi investasi 5. Penyediaan informasi lahan atau lokasi 6. Penyediaan sarana dan prasarana 7. Kemudahan investasi di kawasan strategis 8. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi

10. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi		
11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil		
12. Kemudahan akses pasokan bahan baku		
13. Kemudahan promosi usaha		

3) Syarat-syarat pembebasan pembayaran retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami palit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum).

4) Jangka waktu dan frekwensi pemberian insentif dan kemudahan dalam investasi.

Investor	Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Investor
Bagi Investor baru.	Diberikan maksimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasinya usaha.	Diberikan selama badan usaha beroperasi.
Bagi Investor lama.	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanaman modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.	Diberikan selama badan usaha beroperasi.

Am

III. FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI
BAGI INVESTOR BARU

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Insentif / Kemudahan Investasi

Kepada Yth.

Bupati Lombok Barat

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat
di Gerung

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif / Kemudahan Investasi dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

..... Telpon.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....

..... Telpon.

Alamat Lokasi Perusahaan :

.....

.....

..... Telpon.

Adapun jenis insentif / kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak
- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi

2. Kemudahan :

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - a. Informasi rencana taat ruang wilayah
 - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. Percepatan pengadaan lahan

- Pemberian advokasi :
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha

- Percepatan pemberian Perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- (1) fotokopi KTP / Identitas diri yang sah;
- (2) profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (3) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (4) fotokopi KTP / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....

Permohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/ kemudahan investasi yang dimohon.

IV. FORMAT

**PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI
BAGI INVESTOR LAMA YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA**

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Insentif / Kemudahan Investasi

Kepada Yth.

Bupati Lombok Barat

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat
di LOMBOK BARAT

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif / Kemudahan Investasi dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

..... Telpon.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

..... Telpon.

Alamat Lokasi Perusahaan :

..... Telpon.

Adapun jenis insentif / kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak

- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi

2. Kemudahan :

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - d. Informasi rencana taat ruang wilayah
 - e. Bantuan teknis pengadaan lahan
 - f. Percepatan pengadaan lahan

- Pemberian advokasi :
 - c. layanan konsultasi usaha
 - d. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha

- Percepatan pemberian Perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan :

- (1) fotokopi KTP / Identitas diri yang sah;
- (2) profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- (5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- (6) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (7) fotokopi KTP / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....

Permohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/ kemudahan investasi yang dimohon.

V. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Barat

Jalan : Soekarno Hatta Giri Menang Gerung No. 1 (Lingkup Kantor Bupati Lombok Barat)
Telp. (0370) 623847, Email :dpm_pts@lobar@yahoo.com

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Lombok Barat memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
..... Telpon.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
..... Telpon.
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
..... Telpon.

untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi yang terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif / kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif / kemudahan investasi diebrikan selama

Lombok Barat,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
di Kabupaten Lombok Barat
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Barat,

Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :

VI. LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Barat

Jalan : Soekarno Hatta Giri Menang Gerung No. 1 (Lingkup Kantor Bupati Lombok Barat)

Telp. (0370) 623847, Email : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif / Kemudahan Investasi

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan : Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan : Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan : Telp.

VII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif / Kemudahan Investasi

Kepada Yth

Bupati Lombok Barat

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lombok Barat

di –

Gerung

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/Kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	:	
Bidang Usaha	:	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:	
Jenis Insentif yang di peroleh	1	
	2	
	3	
Jenis Kemudahan yang di peroleh	1	
	2	
	3	
Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif	:	Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp.....
	:	Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.....
Penggunaan insentif	1	Pembelian Bahan Baku
	2	Restrukturisasi mesin produksi
	3	Peningkatan kesejahteraan karyawan
	4	Penambahan biaya promosi Produk
	5	Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG	SUMBER	DAYA	
MANUSIA			
Peningkatan kapasitas melalui pelatihan tematik	karyawan	:	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang
			Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif orang
Peningkatan kapasitas melalui pelatihan umum	karyawan	:	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang
			Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentif orang
Bidang produksi		:	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
			Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif

Bidang Pemasaran	: Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 provinsi
	- Orientasi pasar luar provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 provinsi
	- Orientasi pasar luar provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

	Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1			
2			
3			

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan di kerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang Jasa (sebutkan)
- Bidang Pengolahan (sebutkan)

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....20.....

Pelapor,

.....

BUPATI LOMBOK BARAT



H. FAUZAN KHALID